



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
NTT *MART* DAN DAPUR NTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pasar, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis produk lokal, perlu dibentuk NTT *Mart* sebagai sarana pemasaran produk unggulan daerah;
- b. bahwa untuk melestarikan, memperkenalkan, dan memperluas pasar kuliner khas daerah, perlu dibentuk Dapur NTT;
- c. bahwa NTT *Mart* dan Dapur NTT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN NTT *MART* DAN DAPUR NTT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. *NTT Mart* adalah unit usaha yang secara khusus ditugaskan untuk memasarkan dan menjual produk-produk lokal dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
2. Dapur NTT adalah restoran yang menyajikan kuliner khas NTT untuk memperkenalkan dan memperluas pasar makanan daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut PD Pengelola adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pembentukan dan pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT.
- (2) Tujuan di tetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
 - a. mempromosikan dan melestarikan kekayaan kuliner, kriya, dan Tenun NTT;
 - b. meningkatkan omzet, kapasitas dan kesejahteraan pelaku Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah;
 - c. memperluas akses pasar produk lokal; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pengawasan; dan
- d. pembiayaan

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
NTT *MART* DAN DAPUR NTT

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT dilaksanakan oleh PD Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pengelola dapat bekerja sama dengan :
 - a. Dekranasda Provinsi;
 - b. Dekranasda Kabupaten/Kota;
 - c. Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - d. Koperasi;
 - e. Rumah BUMN; dan/atau
 - f. Pihak Swasta/Organisasi Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Perseorangan.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan modal berupa produk lokal dan interior;
 - b. penyediaan tempat, tenaga kerja, pengelolaan; dan/atau
 - c. pemanfaatan barang milik daerah.
 - d. Penggunaan nama brand/merek NTT *Mart* dan Dapur NTT.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Petunjuk teknis pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas Pembentukan Dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, dan evaluasi secara berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan NTT *Mart* dan Dapur NTT bersumber dari :

a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Semua kerja sama Pembentukan dan Pengelolaan Dapur Flobamorata yang telah berjalan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan NTT *Mart* Dan Dapur Flobamorata (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 061), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 April 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 April 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001